



AKTA PERDAMAIAN

No. 6/Pdt.G/2022/PN.Dum

Pada hari : **Selasa**, tanggal : **19 April 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dumai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

1. **BUYUNG**, umur 64 tahun, laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat Jl. Raya PU Bangsal Aceh RT.004, Kel. Bangsal Aceh, Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai.
2. **BATRIM**, umur 54 tahun, laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat Jl. Karet RT.004, Kel. Bangsal Aceh, Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai.
3. **AMIRUDDIN**, umur 64 tahun, laki-laki, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat Jl. Raya PU Bangsal Aceh RT.004, Kel. Bangsal Aceh, Kec. Sungai -Sembilan - Kota Dumai.
4. **M. YUSUF M. NUR**, umur 82 tahun, laki-laki, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat Jl. Nelayan Laut RT.005, Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat - Kota Dumai.
5. **ALI AKBAR (Ahli waris Husin)**, umur 51 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Industri RT.004, Kel. Bangsal Aceh, Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai.
6. **KAMARUDIN**, umur 64 tahun, laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat Jl. Raya PU Bangsal Aceh RT.004, Kel. Bangsal Aceh, Kec. Sungai -Sembilan - Kota Dumai.
7. **SARIPUDIN**, umur 61 tahun, laki-laki, Pekerjaan Buruh tani/ perkebunan, beralamat Jl. Cut Nyakdien RT.004, Kel. Bangsal Aceh, Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai.
8. **R U S L I (ahli waris Loji)**, umur 56 tahun, laki-laki, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat Jl. Rimbun Jaya RT.04, Kel. Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai.

Halaman 1 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **R U S L I**, umur 56 tahun, laki-laki, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat Jl. Rimbun Jaya RT.004, Kel. Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAJA JUNAIDI, SH - INDRAYADI, SH. MH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum RAJA JUNAIDI, SH – INDRAYADI, SH. MH & Rekan beralamat, di Jl. Ombak/Hasanuddin No.24 Lt. II Dumai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **JUNAIDI ZHANG Als AYU**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat Jl. Sukajadi (samping Gg. Satria), Kel. Sukajadi, Kec. Dumai Kota - Kota Dumai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangaratua Tampubolon, S.H. Advokat pada Law Office Mangaratua Tampubolon & Pamerts berkedudukan di Kota Dumai, berkantor di Gedung Hotel K-77, Jl Cempedak No.3 Kota Dumai Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 20222, selanjutnya disebut sebagai --- **Tergugat**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Riau, Cq. Walikota Dumai, Cq. Kepala Kecamatan Sungai Sembilan, Kepala Kelurahan Tanjung Penyebal**, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat I**;
3. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Riau, Cq. Walikota Dumai, Kepala Kecamatan Sungai Sembilan**, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat II**;
4. **Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai (BPN), Beralamat Jl. Tuanku Tambusai, Kel. Bagan Besar, Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai**, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Turut Tergugat III**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara No.6/Pdt.G/2022/PN.Dum dengan damai dan dipersidangan telah menyerahkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 11 April 2022 yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang

Halaman 2 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa dan masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Peramaian tersebut, yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

1. Bahwa adapun objek sengketa perkara tersebut diatas berupa kepemilikan hak katas tanah yang terletak di RT 09, Kelurahan Tangjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Propinsi Riau (dahulunya setempat dikenal dengan sebutan Mampu RW II Nerbit Besar Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Bengkalis) dengan bukti kepemilikan Para Penggugat berupa Sket Peta Blok Nomor:02/P/LBG/BK/82, diketahui Penghulu Lubuk Gaung an.Nur Zaman Abdulla dan Camat Bukit Kapur an. R.Thamsir Rahman BA antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;
2. Bahwa selanjutnya dalam tahap Mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk dalam perkara dimaksud maka dalam proses Mediasi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 telah diperoleh hasil mediasi berbentuk Kesepatan Bersama Para Pihak untuk melakukan Perdamaian sebagai berikut :
 - Sebagai bentuk pelaksanaan proses perdamaian dimaksud maka selanjutnya Pihak Kedua telah mengganti rugi atas hak tanah Pihak Pertama senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nilai ganti rugi mana telah pula diterima dengan baik oleh Para Penggugat pada saat ditanda-tanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian ini dihadapan Hakim Mediator yang ditunjuk dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa BUYUNG, RUSLI, RUSLI (ahli waris Loji), SARIPUDIN, KAMARUDIN, ALI AKBAR (ahli waris Husin), M.YUSUF, AMIRUDDIN, BATRIM, dengan JUNAIDI ZHANG ALS AYU, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara BUYUNG, RUSLI, RUSLI (ahli waris Loji), SARIPUDIN, KAMARUDIN, ALI AKBAR (ahli waris Husin), M.YUSUF, AMIRUDDIN, BATRIM, dengan JUNAIDI ZHANG ALS AYU, dalam Akta Perdamaian

Halaman 3 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Dum



Pasal 2

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Dumai ditanggung oleh para pihak.

Setelah isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 April 2022 dan dibacakan kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menyatakan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G/2022/PN.Dum

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 Rbg dan Perma No. 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 11 April 2022;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.725.000.00,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. dan Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Dum tanggal 22 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa

Halaman 4 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, Kuasa Tergugat lakan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.575.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.725.000,00;

(satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)